



PUTUSAN

Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli Yadi Bin Karsan;
2. Tempat lahir : OKU;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Tangga Tanah Laut No.15 RT001 RW001

Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota

Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/214/IX/2023/Ditresnarkoba tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara **Supendi,S.H.,M.H.** dan Rekan, Advokat dari SFN Law Firm & Partner yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor.2250 RT39, RW12, Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai Nomor 16 Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1207/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum REG.PERK.Nomor : PDM-527/EP-2/11/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan terbukti bersalah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 195 (seratus sembilan puluh lima) butir narkotika jenis extasi warna cream logo ferrari dengan berat netto keseluruhan 72, 38 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan Nomor : Reg. Pekara PDM-527/EP.2/11/2023 tanggal 13 November 2023 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RUSLI YADI Bin KARSAN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan mendapat pesan whatsapp dari saksi Dimas Sonya Panca yang merupakan anggota kepolisian melakukan undercover/ penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis extasi. Dimana saksi Dimas Sony panca, saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sumatera Selatan dan bersama tim lainnya mendapat perintah dari kanit Ipda M. Idham Kholik yang mendapat informasi dari masyarakat memberitahukan terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan sering mengendarkan narkotika jenis extasi di Jalan KH Wahid Hasyim kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, kemudian Kanit Ipda M. Idham Kholik memerintahkan saksi Dimas Sony panca, saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sumatera Selatan untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah saksi Dimas Sony panca, saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri Bersama tim lainnya mendapat kebenaran akan informasi tersebut, kemudian saksi Dimas Sony panca, saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg



undercover/penyamaran sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis extasi kepada terdakwa Rusli Yadi sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir pil extasi warna cream logo Ferrari masing-masing dengan berat tebal 0,504 cm dengan berat netto keseluruhan 72,38 gram.

- Kemudian terdakwa Rusli Yadi sepakat bertemu dengan saksi Dimas Sony di parkir alfamart jalan KH Wahid Hasyim kelurahan 304 Ulu Darat Palembang, selanjutnya terdakwa Rusli Yadi membawa 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir pil extasi warna cream logo Ferrari dengan berat netto keseluruhan 72,38 gram yang disimpan ditangan kanannya untuk dijual kepada saksi Dimas Sony, kemudian terdakwa Rusli Yadi berhasil diamankan oleh saksi Dimas Sony panca, saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri, lalu terdakwa Rusli mengakui narkoba tersebut miliknya yang dibeli dari Dicky (DPO), selanjutnya terdakwa Rusli Yadi berserta barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. Lab. 2691/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB (195 (seratus Sembilan puluh lima) butir tablet warna cream logo Ferrari masing-masing dengan tebal 0,504 cm dengan berat netto keseluruhan 72,38 gram) positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir tablet warna cream logo Ferrari masing-masing dengan tebal 0,504 cm dengan berat netto keseluruhan 72,38 gram yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI Atau Pejabat yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk ilmu pengetahuan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSLI YADI Bin KARSAN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan mendapat pesan whatsapp dari saksi Dimas Sonya Panca yang merupakan anggota kepolisian melakukan undercover/ penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis extasi. Dimana saksi Dimas Sonya panca, saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sumatera Selatan dan bersama tim lainnya mendapat perintah dari kanit Ipda M. Idham Kholik yang mendapat informasi dari masyarakat memberitahukan terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan sering mengendarkan narkotika jenis extasi di Jalan KH Wahid Hasyim kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, kemudian Kanit Ipda M. Idham Kholik memerintahkan saksi Dimas Sony panca, saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri yang merupakan anggota Kepolisian Polda Sumatera Selatan untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah saksi Dimas Sony panca, saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri Bersama tim lainnya mendapat kebenaran akan informasi tersebut, kemudian saksi Dimas Sony panca, saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri melakukan undercover/penyamaran sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis extasi kepada terdakwa Rusli Yadi sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir pil extasi warna cream logo Ferrari masing-masing dengan berat tebal 0,504 cm dengan berat netto keseluruhan 72,38 gram.
- Kemudian terdakwa Rusli Yadi sepakat bertemu dengan saksi Dimas Sony di parkir alfamart jalan KH Wahid Hasyim kelurahan 304 Ulu Darat Palembang, selanjutnya terdakwa Rusli Yadi membawa 195 (seratus

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh lima) butir pil extasi warna cream logo Ferrari dengan berat netto keseluruhan 72,38 gram yang disimpan ditangan kanannya untuk dijual kepada saksi Dimas Sony, kemudian terdakwa Rusli Yadi berhasil diamankan oleh saksi Dimas Sony panca, saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri, lalu terdakwa Rusli mengakui narkoba tersebut miliknya yang dibeli dari Dicky (DPO), selanjutnya terdakwa Rusli Yadi berserta barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. Lab. 2691/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB (195 (seratus Sembilan puluh lima) butir tablet warna cream logo Ferrari masing-masing dengan tebal 0,504 cm dengan berat netto keseluruhan 72,38 gram) positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir tablet warna cream logo Ferrari masing-masing dengan tebal 0,504 cm dengan berat netto keseluruhan 72,38 gram yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI Atau Pejabat yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti.

Perbuatan terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Dimas Sony Panca N, saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim yang dipimpin oleh Kanit Ipda M. Idham Kholik,S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kanit Ipda M. Idham Kholik,S.H yang memberitahukan bahwa saudara Dicky (DPO) dan Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis ekstasi di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan atau tepatnya di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Mendapat informasi tersebut lalu Kanit Ipda M. Idham Kholik,S.H memerintahkan saksi Dimas Sony Panca, saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi Dimas Sony Panca, saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim langsung menuju ke lokasi dan memastikan informasi tersebut, setelah mendapat kebenaran akan informasi tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Dimas Sony Panca menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya. Sekitar pukul 16.15 WIB saksi Dimas Sony Panca menelepon Terdakwa untuk menanyakan lokasi dan sepakat bertemu di Kertapati di parkir Alfamart dekat Lorong AA. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi Dimas Sony Panca menghubungi Terdakwa dan memberi kabar jika saksi Dimas Sony Panca menggunakan mobil CRV warna silver. Tidak lama kemudian saksi Dimas Sony Panca tiba di parkir Alfamart Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang lalu tidak lama datang Terdakwa menemui saksi Dimas Sony Panca. Setelah bertemu Terdakwa masuk ke dalam mobil saksi Dimas Sony Panca dan didalam mobil Terdakwa melihat uang pembeli narkoba jenis ekstasi tersebut lalu Terdakwa menelepon saudara Dicky (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis ekstasi tersebut lalu saudara Dicky (DPO) berkata di dalam lorong kyai masuk didepan masjid aku taruh dibawah seng.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa keluar mobil dan langsung masuk kedalam lorong Karya Bakti Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang untuk mengambil narkoba jenis ekstasi lalu Terdakwa langsung kembali menemui saksi Dimas Sony Panca di parkir Alfamart. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna cream logo Ferrari yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan berat bruto 74,80 gram seharga Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan tangan kanan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna cream logo Ferrari yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan berat bruto 74,80 gram seharga Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A16 Warna silver dengan nomor Sim 0822-6982-0163 Imei 1 86524505442691 Imei 2 86524505442608;

- Bahwa pada saat diintergoasi Terdakwa mengakui bahwasanya narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Dicky (DPO);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi Ronald,S.Kom.,MM Bin Mirza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Ronald,S.Kom.,MM, saksi Dimas Sony Panca N dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim yang dipimpin oleh Kanit Ipda M. Idham Kholik,S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kanit Ipda M. Idham Kholik,S.H yang memberitahukan bahwa saudara Dicky (DPO) dan Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis ekstasi di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan atau tepatnya di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Mendapat informasi tersebut lalu Kanit Ipda M. Idham Kholik,S.H memerintahkan saksi Dimas Sony Panca, saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi Dimas Sony Panca, saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim langsung menuju ke lokasi dan memastikan informasi tersebut, setelah mendapat kebenaran akan informasi tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Dimas Sony Panca menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya. Sekitar pukul 16.15 WIB saksi Dimas Sony Panca menelepon Terdakwa untuk menanyakan lokasi dan sepakat bertemu di Kertapati di parkir Alfamart dekat Lorong AA. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi Dimas Sony Panca menghubungi Terdakwa dan memberi kabar jika saksi Dimas Sony Panca menggunakan mobil CRV warna silver. Tidak lama kemudian saksi Dimas Sony Panca tiba di parkir Alfamart Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang lalu tidak lama datang Terdakwa menemui saksi Dimas Sony Panca. Setelah bertemu Terdakwa masuk ke dalam mobil saksi Dimas Sony Panca dan didalam mobil Terdakwa melihat uang pembeli narkoba jenis ekstasi tersebut lalu Terdakwa menelepon saudara Dicky (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis ekstasi tersebut lalu saudara Dicky (DPO) berkata di dalam lorong kyai masuk didepan masjid aku taruh dibawah seng. Setelah itu Terdakwa keluar mobil dan langsung masuk kedalam lorong Karya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang untuk mengambil narkoba jenis ekstasi lalu Terdakwa langsung kembali menemui saksi Dimas Sony Panca di parkir Alfamart. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna cream logo Ferrari yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan berat bruto 74,80 gram seharga Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan tangan kanan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna cream logo Ferrari yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan berat bruto 74,80 gram seharga Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A16 Warna silver dengan nomor Sim 0822-6982-0163 Imei 1 86524505442691 Imei 2 86524505442608;

- Bahwa pada saat diintergoasi Terdakwa mengakui bahwasanya narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Dicky (DPO);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

3. Saksi Yudie Aryanto Bin Ahmad Sukri Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB ketika saksi baru keluar dari Alfamart di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, tiba-tiba datang beberapa yang mendekati saksi dan salah satu seorang memperkenalkan diri kepada saksi adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan yang menangkap Terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian tersebut meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna cream logo Ferrari yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan berat bruto 74,80 gram seharga Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A16 Warna silver dengan nomor Sim 0822-6982-0163 Imei 1 86524505442691 Imei 2 86524505442608;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika narkoba jenis ekstasi tersebut sudah ada pada anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa, dari keterangan Terdakwa jika narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Dicky (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja di daerah Sebakor Kabupaten Banyuasin tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon dari anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yang berkata jika dirinya adalah teman saudara Dicky (DPO) dan memesan 200 butir narkoba jenis ekstasi dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya lalu Terdakwa berkata jam 4 sore karena lagi bekerja. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari saudara Dicky (DPO) dan berkata jika ada yang akan mengambil narkoba jenis ekstasi lalu saudara Dicky (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut di dalam Lorong Karya Bakti Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dan Terdakwa akan mendapat upah dari saudara Dicky (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan lokasi dan sepakat bertemu di Kertapati di parkir Alfamart dekat Lorong AA. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli kembali menghubungi Terdakwa dan memberi kabar jika anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli menggunakan mobil CRV warna silver. Tidak lama kemudian anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tiba di parkir Alfamart Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang lalu tidak lama datang Terdakwa menemui anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Setelah bertemu Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan didalam mobil Terdakwa melihat uang pembeli narkoba jenis ekstasi tersebut lalu Terdakwa menelepon saudara Dicky (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis ekstasi tersebut lalu saudara Dicky (DPO) berkata di dalam lorong kyai masuk didepan masjid aku taruh dibawah seng. Setelah itu Terdakwa keluar mobil dan langsung masuk kedalam lorong Karya Bakti Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang untuk mengambil narkoba jenis ekstasi lalu Terdakwa langsung kembali menemui anggota kepolisian yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg



menyamar sebagai pembeli di parkiran Alfamart. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna cream logo Ferrari yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan berat bruto 74,80 gram seharga Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan tangan kanan Terdakwa lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian sipil yang Terdakwa baru ketahui adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan menangkap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna cream logo Ferrari yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan berat bruto 74,80 gram dan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A16 Warna silver dengan nomor Sim 0822-6982-0163 Imei 1 86524505442691 Imei 2 86524505442608;

- Bahwa pada saat diintergoasi Terdakwa mengakui bahwasanya narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Dicky (DPO);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada pembeli yang mana akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 195 (seratus sembilan puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna cream logo ferrari dengan berat netto keseluruhan 72, 38 gram;
2. 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. Lab. 2691/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB (195 (seratus Sembilan puluh lima) butir tablet warna cream logo Ferrari masing-masing dengan tebal 0,504 cm dengan berat netto keseluruhan 72,38 gram) positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan ditangkap oleh saksi Dimas Sony Panca N, saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim yang dipimpin oleh Kanit Ipda M. Idham Kholik,S.H., pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kanit Ipda M. Idham Kholik,S.H yang memberitahukan bahwa saudara Dicky (DPO) dan Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis ekstasi di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan atau tepatnya di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Mendapat informasi tersebut lalu Kanit Ipda M. Idham Kholik,S.H memerintahkan saksi Dimas Sony Panca, saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi Dimas Sony Panca, saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim langsung menuju ke lokasi dan memastikan informasi tersebut, setelah mendapat kebenaran akan informasi tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Dimas Sony Panca menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg



sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya. Sekitar pukul 16.15 WIB saksi Dimas Sony Panca menelepon Terdakwa untuk menanyakan lokasi dan sepakat bertemu di Kertapati di parkir Alfamart dekat Lorong AA. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi Dimas Sony Panca menghubungi Terdakwa dan memberi kabar jika saksi Dimas Sony Panca menggunakan mobil CRV warna silver. Tidak lama kemudian saksi Dimas Sony Panca tiba di parkir Alfamart Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang lalu tidak lama datang Terdakwa menemui saksi Dimas Sony Panca. Setelah bertemu Terdakwa masuk ke dalam mobil saksi Dimas Sony Panca dan didalam mobil Terdakwa melihat uang pembeli narkoba jenis ekstasi tersebut lalu Terdakwa menelepon saudara Dicky (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis ekstasi tersebut lalu saudara Dicky (DPO) berkata di dalam lorong kyai masuk didepan masjid aku taruh dibawah seng. Setelah itu Terdakwa keluar mobil dan langsung masuk kedalam lorong Karya Bakti Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang untuk mengambil narkoba jenis ekstasi lalu Terdakwa langsung kembali menemui saksi Dimas Sony Panca di parkir Alfamart. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna cream logo Ferrari yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan berat bruto 74,80 gram seharga Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan tangan kanan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna cream logo Ferrari yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan berat bruto 74,80 gram seharga Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A16 Warna silver dengan nomor Sim 0822-6982-0163 Imei 1 86524505442691 Imei 2 86524505442608. Kemudian pada saat diintergoasi Terdakwa mengakui bahwasanya narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Dicky (DPO);

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan narkoba



jenis ekstasi tersebut kepada pembeli yang mana akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. Lab. 2691/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB (195 (seratus Sembilan puluh lima) butir tablet warna cream logo Ferrari masing-masing dengan tebal 0,504 cm dengan berat netto keseluruhan 72,38 gram) positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;



Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Setiap Orang," dimaksudkan untuk mengantisipasi "*Error In Persona*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Rusli Yadi Bin Karsan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechtmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (*candu*, *jicing*, *jicingko*), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart, saksi Dimas Sony Panca N, saksi Ronald, S.Kom., MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim yang dipimpin oleh Kanit Ipda M. Idham Kholik, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kanit Ipda M. Idham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholik,S.H yang memberitahukan bahwa saudara Dicky (DPO) dan Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis ekstasi di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan atau tepatnya di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Mendapat informasi tersebut lalu Kanit Ipda M. Idham Kholik,S.H memerintahkan saksi Dimas Sony Panca, saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi Dimas Sony Panca, saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim langsung menuju ke lokasi dan memastikan informasi tersebut, setelah mendapat kebenaran akan informasi tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Dimas Sony Panca menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya. Sekitar pukul 16.15 WIB saksi Dimas Sony Panca menelepon Terdakwa untuk menanyakan lokasi dan sepakat bertemu di Kertapati di parkiran Alfamart dekat Lorong AA. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi Dimas Sony Panca menghubungi Terdakwa dan memberi kabar jika saksi Dimas Sony Panca menggunakan mobil CRV warna silver. Tidak lama kemudian saksi Dimas Sony Panca tiba di parkiran Alfamart Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang lalu tidak lama datang Terdakwa menemui saksi Dimas Sony Panca. Setelah bertemu Terdakwa masuk ke dalam mobil saksi Dimas Sony Panca dan didalam mobil Terdakwa melihat uang pembeli narkoba jenis ekstasi tersebut lalu Terdakwa menelepon saudara Dicky (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis ekstasi tersebut lalu saudara Dicky (DPO) berkata di dalam lorong kyai masuk didepan masjid aku taruh dibawah seng. Setelah itu Terdakwa keluar mobil dan langsung masuk kedalam lorong Karya Bakti Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan 3-4 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang untuk mengambil narkoba jenis ekstasi lalu Terdakwa langsung kembali menemui saksi Dimas Sony Panca di parkiran Alfamart. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang berisikan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna cream logo Ferrari yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan berat bruto 74,80 gram seharga Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan tangan kanan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Ronald,S.Kom.,MM dan Bripda Ferdy Alfajri serta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



buah plastic warna hitam yang berisikan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna cream logo Ferrari yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dengan berat bruto 74,80 gram seharga Rp44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A16 Warna silver dengan nomor Sim 0822-6982-0163 Imei 1 86524505442691 Imei 2 86524505442608. Kemudian pada saat diintergoasi Terdakwa mengakui bahwasanya narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Dicky (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada pembeli yang mana akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. Lab. 2691/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB (195 (seratus Sembilan puluh lima) butir tablet warna cream logo Ferrari masing-masing dengan tebal 0,504 cm dengan berat netto keseluruhan 72,38 gram) positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan memiliki, menyimpan, menguasai ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan di atas maka terdapat kecenderungan Terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkoba terlebih lagi Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rusli Yadi Bin Karsan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** serta membayar **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 195 (seratus sembilan puluh lima) butir narkotika jenis extasi warna cream logo ferrari dengan berat netto keseluruhan 72, 38 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver;
- Dirampas untuk Negara.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh kami, Agus Rahardjo,S.H., sebagai Hakim Ketua, Masriati,S.H.,M.H., Agus Aryanto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha,S.Sos,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Silvia Rusdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)